

# Al-Abqori

## Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

### Kritik Tentang Ideologi Feminisme Dalam Surat An-Nisa Ayat 34

Muhammad Kamaluddin<sup>1</sup>, Mohammad Adibul Umam<sup>2</sup>, Husnul Fikri<sup>3</sup>, Saidul Hafizi<sup>4</sup>

1. Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia;

[Kamaluddinabdulloh123@gmail.com](mailto:Kamaluddinabdulloh123@gmail.com)

2. Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia; [adibulnaim@gmail.com](mailto:adibulnaim@gmail.com)

3. Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia; [husnulfikrio90923@gmail.com](mailto:husnulfikrio90923@gmail.com)

4. . Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia; [saidulhafizi54@gmail.com](mailto:saidulhafizi54@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 17, 2024

Revised : September 13, 2024

Accepted : October 19, 2024

Available online : November 16, 2025

**How to Cite:** Muhammad Kamaluddin, Mohammad Adibul Umam, Husnul Fikri, & Saidul Hafizi. (2025). Criticism of Feminist Ideology in Surah An-Nisa Verse 34. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(3), 181-188. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i3.33>

#### Criticism of Feminist Ideology in Surah An-Nisa Verse 34

**Abstract.** This research examines the critique of feminist ideology in QS. An-Nisa verse 34. In that verse, a man (husband) is responsible for a woman. (istri). Historically, this decree has been interpreted since the revelation of the verse until now. By using the library research method and through a descriptive analysis approach, this study delves deeper into the critique of feminist ideology present in that verse. The analysis results show that women and men have complementary roles in the household, so whoever the leader of the household is, as long as they possess the ability to be responsible for their family, whether the wife or husband, they can become the leader as long as they uphold the principles of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* to maintain harmony in the family.

**Keywords:** critique, feminism, QS. An-Nisa verse 34

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji tentang kritik ideologi feminisme dalam QS. An-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut seorang lelaki (suami) bertanggung jawab atas seorang perempuan (istri). Secara historis penetapan ini telah diinterpretasikan sejak diturunkannya ayat tersebut hingga sekarang. Dengan menggunakan metode library research atau kajian kepustakaan serta melalui pendekatan analisis deskriptif, penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang kritik ideologi feminisme yang ada pada ayat tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang saling melengkapi dalam rumah tangga, jadi siapapun pemimpinnya dalam rumah tangga tersebut, selama memiliki kelebihan yaitu dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya, baik istri ataupun suami maka boleh menjadi pemimpin asalkan tetap mengedepankan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.

**Kata Kunci:** kritik, feminisme, QS. An-Nisa ayat 34

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama bagi semesta dan puncak dari ajaran masa lalu, tentunya harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan berkembang. Dalam agama Islam sendiri terdapat cerminan dari keadilan, dimana keadilan merupakan suatu hal yang penting dalam pertimbangan Al-Qur'an. Berbicara tentang dirinya sendiri menimbulkan perhatian terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan dalam agama Islam, yang menjadi hal yang menarik untuk ditanyakan. Kehadiran perempuan menjadi sorotan dari berbagai sudut pandang. Terkait kedudukan seorang wanita, masih ada kendala hingga saat ini. (Hanif dan Syarifah 2022).

Pada abad ke 19 bangsa barat telah mengalami Revolusi industri yang telah membawa perubahan pada struktur sosial terhadap masyarakat seperti: peluang kerja, kesadaran kelas, perubahan struktur keluarga, dan akses pendidikan membuat hak-hak perempuan di pertanyakan. Tidak hanya itu, ketidakadilan sosial dan gerakan hak asasi manusia juga turut mendorong untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Maka dari respon permasalahan tersebut menjadi tonggak munculnya ideologi feminisme.

Munculnya feminisme mempunyai 2 pergerakan. Yaitu pergerakan awal yang dianggap muncul melalui tulisan Mary Wollstonecraft *The Vindication of the Rights of Woman* (1792). Dalam tulisan Wolstonecrat dilihat sebagai tonggak gerakan feminisme moderat yang berfokus kesetaraan terhadap pendidikan perempuan agar, perempuan bisa mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri, khususnya terhadap finansial.

Gerakan feminisme gelombang kedua ditandai dengan Terbitnya *The Feminine Mystique* (Freidan, 1963), lalu disusul dengan berdirinya National Organization for Woman (NOW, 1966) dan munculnya kelompok-kelompok *conscious raising* (CR). Dengan tema "Woman's liberations" gerakan ini muncul karena ketidakpuasan perempuan terhadap berbagai diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Oleh karena itu, feminisme gelombang kedua lebih fokus pada

isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan perempuan, seperti reproduksi, membesarkan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan isu-isu rumah tangga. (Suwastini 2013).

Dalam hal ini, para aktivis perempuan masa awal berupaya untuk mendesak kebebasan dari dunia Patriarki, khususnya pada sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali dan mendominasi berbagai bidang kehidupan. Tak sampai disitu saja, aktivis perempuan radikal juga turut mengganggu sosialisasi hak dan kewajiban seksual dan keduanya dianggap tidak adil, menilai perempuan seolah-olah mereka sesuka hati terhadap laki-laki sehingga mereka menyatakan bahwa perempuan bisa. terlalu hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan seksualnya. memang tanpa laki-laki. Dengan cara ini, para aktivis perempuan masa awal berupaya untuk mendesak kebebasan dari dunia Patriarki, khususnya pada sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali dan mendominasi berbagai bidang kehidupan. Tak sampai disitu saja, aktivis perempuan radikal juga turut meresahkan sosialisasi hak dan kewajiban seksual dan keduanya dianggap tidak adil, menilai perempuan seolah-olah mereka sesuka hati terhadap laki-laki sehingga mereka menyatakan bahwa perempuan boleh. terlalu hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan seksualnya. memang tanpa laki-laki. (Hidayah 2020).

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menggali kembali terkait pemaknaan kata patriarki maupun feminisme, dan kaitannya juga dengan kesetaraan gender yang sering dibicarakan di era kontemporer saat ini, karena tidak selamanya pemaknaan kesetaraan gender itu bisa berlaku di segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat maupun bersosial antara laki-laki dan perempuan.

### **Metode penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode library research atau kajian kepustakaan. Sebagaimana yang diketahui bersama, metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, naskah, dan dokumen. (Atmi 2023) Analisis yang penulis gunakan dalam artikel ini ialah melalui pendekatan analisis deskriptif, yang dimaksud dari analisis deskriptif disini ialah penulis berusaha untuk mengumpulkan dan juga menganalisis data yang terkait dengan tema yang telah penulis ambil. Data yang diambil melalui jurnal, buku, dan lain sebagainya.

Di samping itu, penulisan ini juga menggunakan metode kritis analisis yang mana penulisan ini lebih ke arah kritis, mekritisi tentang adanya ideologi feminisme. Hingga mendapatkan hasil yang diinginkan dari adanya pengkritikan tersebut. Dan juga penulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data-data yang terkait, hingga mendapatkan analisa data yang berkualitas bisa dijadikan sumber rujukan. (Hasan 2023)

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Feminisme**

Feminisme berasal dari frasa Latin femina, yang berarti “karakteristik wanita”, dan isme, yang pertama kali digunakan pada tahun 1895, yang berarti “pemahaman

tentang feminitas”. Feminisme, akar kata dari “femina”, mengacu pada karakteristik feminin yang berhubungan dengan kesetaraan seksual. Feminisme merupakan gerakan yang muncul dari kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai posisi seksual yang berbeda. (Udin dan Asyasyra 2024). Teori ini muncul bersamaan dengan meningkatnya kesadaran bahwa perempuan berhak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki sebagai manusia bertepatan dengan munculnya teori feminisme. (Purwanto 2016)

Pemikiran feminis bukanlah sebuah gerakan yang terkonsentrasi pada satu medan pertempuran. Itulah nama sebuah metode berpikir yang mengakui nilai kebebasan dan persamaan hak perempuan di hadapan dominasi struktural laki-laki dalam peradaban. Sebuah gerakan budaya yang dikenal dengan feminisme mengedepankan kesetaraan di semua bidang kehidupan, bebas dari prasangka berdasarkan perbedaan gender. Ini adalah induk atau pendahulu dari gerakan pembebasan perempuan. Ia percaya bahwa perempuan bisa menjadi seperti itu menyadari dirinya sepenuhnya. (Abbas, t.t.-a)

Hubungan Islam dan feminisme terkadang tampak meragukan. Para feminis, di satu sisi, memandang Islam sebagai sumber yang mengesahkan subordinasi perempuan. Namun, Muslim lainnya berpendapat bahwa karena feminisme tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka feminisme berbahaya. Khususnya dalam kaitannya dengan pertanyaan tentang peran perempuan dalam pernikahan dan pertanyaan tentang partisipasi perempuan di ruang publik, kecurigaan ini berfluktuasi. Namun, keduanya sepakat bahwa laki-laki dan perempuan harus menerima perlakuan yang sama.<sup>3</sup> Pembeneran untuk kesetaraan perempuan yang diambil dari kitab suci agama memiliki banyak harapan untuk memajukan feminisme dalam Islam, meskipun faktanya ide feminisme Barat sering dianggap asing dan mengganggu budaya Muslim. (Imamah 2023)

Fenomena ketimpangan gender yang terjadi di seluruh dunia, yang mengakibatkan kaum perempuan terus menerus terpinggirkan dalam berbagai bidang, telah melahirkan terobosan baru yang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri di ranah publik. Gender, menurut Sitorus (2016), adalah sebuah pengertian yang menggambarkan sistem peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh konteks sosial budaya, politik, dan ekonomi, bukan perbedaan biologis. Mereka menyadari bahwa struktur patriarki saat ini merupakan ketidakadilan bagi perempuan, bukan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena sistem patriarki menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki, sistem ini menumbuhkan keyakinan bahwa perempuan hanya layak mendapatkan posisi pendukung. (Hidayah 2020)

Menurut ide feminisme, pria dan wanita memiliki hak yang sama. Salah satu gerakan yang paling sering dibicarakan dalam feminisme adalah penentangan terhadap budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya di mana pria dipandang sebagai anggota masyarakat yang utama dan paling berpengaruh. Sejumlah posisi penting termasuk hak-hak sosial, otoritas moral, kepemimpinan politik, dan banyak lagi. Dalam masyarakat patriarki, pria dihargai lebih dari wanita. Generasi demi generasi telah dipaksa untuk patriarki ini. Masyarakat dengan tradisi tradisional dan

status ekonomi di bawah rata-rata adalah tempat di mana gagasan ini paling jelas terlihat. Meskipun proporsinya lebih rendah daripada masyarakat sebelumnya, hal ini tetap ada di masyarakat kontemporer dan maju. (Octaviani dkk. 2022)

Untuk waktu yang singkat, feminisme mungkin dilihat sebagai wacana yang harus dikritik karena tidak memiliki konsep yang jelas. Wacana seputar gender bergerak menjauh dari sejarah negatif perempuan di Barat dan memunculkan organisasi yang pada akhirnya menyerukan kesetaraan. Dimulai dari sisi agama dan bergerak ke sisi sosial. Bukti sejarah menunjukkan bahwa, dalam perbandingannya dengan Islam sendiri, perempuan dalam Islam memiliki posisi yang terhormat dan dijaga serta dimuliakan. (Abbas, t.t.-b)

### Ayat terkait

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ﴾

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.

Dalam surat tersebut, terdapat perbedaan makna dalam menafsiri ayat tersebut, terfokus pada lafadz *ar-rijalu qawwamuna* 'alan Nisa, jika di lihat dalam penafsiran ulama klasik maupun kontemporer, memiliki penafsiran yang berbeda dalam lafadz tersebut, pasalnya dalam lafadz itu masih bersifat umum, karena lafadz *qawwamuna* pada ayat tersebut dapat diartikan dan juga ditafsirkan dalam arti yang berbeda-beda. Sehingga dalam mengartikan ayat tersebut, terdapat dua golongan yang berbeda dalam menyimpulkan ayat tersebut, dua golongan nya yaitu golongan patriarki dan golongan feminisme.

Dalam tafsir al-Muyassar, lafadz *qawwamuna* di artikan dengan kata pemimpin-pemimpin, sehingga jika diartikan seperti itu, maka ayat tersebut lebih masuk ke dalam golongan patriarki, dan tidak termasuk ke dalam golongan feminisme (Tafsirweb). Dalam tafsir kitab lain juga lafadz *qawwamuna* diartikan dengan arti pemimpin, sama dengan penafsiran yang sebelumnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tafsir, lafadz tersebut ditafsirkan sesuai dengan arti lafadznya, yang berarti diartikan secara tekstual.

Sedangkan mengenai kompilasi ayat di atas yang dijelaskan oleh Prof. Syamsul Anwar: , Beliau merujuk pada pandangan berbagai ahli tafsir, ulama gender dan ulama modern untuk lebih memperjelas konsep kepemimpinan pada ayat 34 Surat an-Nisa'. Beliau menjelaskannya. Ini melengkapi dengan berfokus pada beberapa kata kunci yang menjadi perhatian: yaitu: *al-Rijāl* , *Qawwāmūna*, dan *bi-mā*.

Kata *al-Rijāl* berasal dari bentuk tunggal *rajulun*, yang dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal sebagai lafadz yang *murādif* dengan kata *ḍakarun*, yang berarti bahwa laki-laki memiliki perbedaan. Istilah *al-Rijāl* digunakan dalam konteks yang lebih progresif, berkaitan dengan gender, peran, dan tugas, serta menggambarkan esensi kepemimpinan dalam arti inferior/lemah atau superior/kuat. Sebaliknya, kata *ḍakarun* merujuk pada konsep statis yang, menurut penulis, berkaitan dengan jenis biologis. (Syamsul 2007)

Selain itu, perlu dijelaskan makna dari kata *qawwāmūn*, yang berasal dari kata *qawwāmun*. Dalam kamus kontemporer, *qawwāmun* (*'alā*) berarti mengurus, bertanggung jawab atas, atau memelihara, sedangkan dari kata *qiwāmun* berarti tiang atau penopang.

Profesor Syamsul Anwar menjelaskan bahwa asal kata *qawwāmūn* adalah *iqāmah* (berdiri), dan *qāimah* berarti penopang. Ia kemudian mengimprovisasi makna ini menjadi mengimbangi dan penanggung jawab, yang menunjukkan bahwa tidak ada dominasi dalam hal ini, diibaratkan dengan meja yang memiliki penyokong di setiap sudutnya. Setiap penyokong saling melengkapi dan menjaga keseimbangan. (Syamsul 2007).

Menurut (Nasarudin Umar 2007), kepemimpinan dalam keluarga secara otomatis dipegang oleh suami. Hal ini disebabkan oleh adanya kelebihan yang dimiliki suami dibandingkan wanita, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan. Selain itu, tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anggota keluarga lainnya juga menjadi alasan mengapa mereka seharusnya memegang otoritas dalam keluarga. Nasaruddin menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang saling melengkapi. Bahkan, baik suami maupun istri dapat menjadi pemimpin rumah tangga jika istri memiliki kelebihan yang relevan dalam urusan publik. Meskipun demikian, siapapun yang menjabat sebagai kepala rumah tangga harus mengedepankan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.

### **Kritik ideologi feminisme**

Pada dasarnya feminisme tahap pertama hanya memperjuangkan kesetaraan Laki-laki dan perempuan hanya pada hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Kaum feminisme menuntut seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Lalu pada perkembangan selanjutnya mereka menuntut lebih dari Hak-hak dasar tersebut.(Gunawan 2016).

Perempuan zaman sekarang khususnya muslimah telah disibukkan dengan urusan-urusan karir sehingga mereka melupakan peran mereka sebagai *madrasah Al-ula* yakni pendidik pertama untuk anak-anak mereka dan juga mereka melupakan peran untuk mengurus suami mereka, bahkan pernah suami sebagai pencari nafkah

sudah mulai tergeser dengan maraknya pendapatan istri lebih banyak dari mereka. (Ningrum dkk. 2023).

Feminisme mendorong kemandirian perempuan karir karena gaji mereka sangat tinggi dan standar mereka sangat tinggi. Sejak saat itu, tanggung jawab dan citra laki-laki berubah, sehingga peningkatan kemandirian ini seolah membuat perempuan tidak lagi membutuhkan kehadiran laki-laki. Itu sebabnya setiap wanita di seluruh dunia menginginkan kesuksesan dalam karirnya, dan bekerja yang dulunya merupakan pilihan, namun kini sudah menjadi kebutuhan atau kewajiban. (Ningrum dkk. 2023)

Dari sinilah dampak dari poin-poin dari feminisme bisa merusak keluarga-keluarga muslim karena peran yang tertukar, seorang istri yang seharusnya melahirkan, menyusui dan mendidik anak malah berkarir diluar rumah, sedangkan suami yang awalnya berperan sebagai pencari nafkah dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya malah mengurus rumah yang membuat laki-laki kehilangan tanggung jawab.

Wanita karir sebenarnya sah-sah saja untuk dilakukan, akan tetapi menjadi wanita karir tentu pengaruh mempunyai psikologis yang negatif, karena biasanya istri sering bekerja diluar rumah dan mempunyai penghasilan yang lebih besar daripada suami membuat mereka kurang menghormati suami. Karena biasanya mereka merasa sombong dan lebih bermanfaat daripada suami.

Rasa percaya diri seorang wanita tentunya berujung pada kurangnya rasa hormat terhadap suaminya, dan hal tersebut berujung pada pertengkaran dan pertengkaran, yang pada akhirnya membuat sang pria merasa canggung dan tidak nyaman berada di dalam rumah. Oleh karena itu, suami mencari kenyamanan di luar rumah, dan ketika di luar ada wanita yang lebih perhatian dan menghibur, maka perselingkuhan bisa saja terjadi, dan pada akhirnya berdampak buruk pada keluarga. (Ridho 2023)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kritik tentang ideologi feminisme jika dikaitkan dengan QS. An-Nisa ayat 34, ini lebih terfokuskan pada "*ar-rijalu qawwamuna 'alan Nisa*", dimana seorang lelaki (suami) bertanggung jawab terhadap seorang perempuan (istri), namun apakah boleh jika kejadiannya justru malah sebaliknya, yaitu seorang perempuan (istri) yang bertanggung jawab atas seorang lelaki (suami)? perempuan dan laki-laki memiliki peran yang saling melengkapi dalam rumah tangga, jadi siapapun pemimpinnya dalam rumah tangga tersebut, selama memiliki kelebihan yaitu dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya, baik istri ataupun suami maka boleh menjadi pemimpin asalkan tetap mengedepankan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, Nurhasnah. t.t.-a. "Dampak Feminisme Pada Perempuan," no. 2.

- . t.t.-b. “Dampak Feminisme Pada Perempuan,” no. 2.
- Abbas, Nurhasnah. t.t.-a. “Dampak Feminisme Pada Perempuan,” no. 2.
- . t.t.-b. “Dampak Feminisme Pada Perempuan,” no. 2.
- Abdul Fatah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative. <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>.
- Atmi, Syifaun Nufus. 2023. “Kesetaraan Gender dalam Tafsir: Kajian Hermeneutika Syahrur Tentang Wanita Shalihah.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (10): 8423–30. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3056>.
- Hanif, Muh., dan Laila Nadzifatus Syarifah. 2022. “Hermeneutika adil gender menurut ulama kontemporer dalam studi al-Qur’an.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17 (2): 181–200. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6870>.
- Hidayah, Alfina. 2020. “Feminisme dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender yang di (Salah) Pahami.” *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5 (1): 13–26. <https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.2830>.
- Imamah, Fardan Mahmudatul. 2023. “Dinamika Feminisme Islam dalam Mendefinisikan Perempuan.” *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 6 (2): 167–98. <https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.2.167-198>.
- Octaviani, Clarissa Nathania, Edy Prihantoro, Sariyati, dan Emilianshah Banowo. 2022. “GERAKAN FEMINISME MELAWAN BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA.” *BroadComm* 4 (1): 23–35. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i1.232>.
- Purwanto, Joko. 2016. “ANALISIS FEMINISME DALAM NASKAH DRAMA MONOLOG ‘MARSINAH MENGGUGAT’ KARYA RATNA SARUMPAET” 11.
- Suwastini, Ni Komang Arie. 2013. “PERKEMBANGAN FEMINISME BARAT DARI ABAD KEDELAPAN BELAS HINGGA POSTFEMINISME: SEBUAH TINJAUAN TEORETIS.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2 (1). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>.
- Udin, Sahrudin, dan Zahra Maia Asyasyra. 2024. “Islam, Feminism, and Gender: Islam, feminisme dan gender.” *Bulletin of Islamic Research* 2 (3): 437–60. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i3.33>.
- Gunawan, L. (2016). Kesetaraan Dan Perbedaan Laki-Laki Dan Perempuan: Kritik Terhadap Gerakan Feminisme. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 3(2), 288-288.
- Ningrum, N. A., Hidayat, N., Liusnimun, T., Tanjung, F. F., & Ismi, Z. S. (2023). Analisis Pemikiran Feminisme Dalam Pandangan Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13041-13051.
- Ridlo, M. (2023). DAMPAK PSIKOLOGI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA GADING KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO). *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 6(02).
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal 86.